



PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komering Putih Rt.001 Rw.002 Kelurahan Komering Putih ,Kecamatan Gunung Sugih , Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023/Terlampir, memberikan Kuasa Kepada **Dedi Wijaya,S.H.,M.H ,Wahda Muinuddin Syifa,S.H** adalah Advokat pada Kantor Hukum "DEDI WIJAYA,S.H & PARTNERS",Beralamat di JL. Negara Rt/Rw 003 Kel. Gunung sugih Kec. Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah, Email Wdedi2961@gmail.com, sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan anak Termohon yaitu Alm ANAK TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komerling Putih ,Kecamatan Gunung Sugih , Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus **Perawan** dan Almarhum Suami Pemohon berstatus **Perjaka**, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama islam dengan wali ayah mertua pemohon bernama Bpk Rustam Efendi yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Kasim dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bapak Ali Bestari dan Bapak Erwin Saputra dengan mas kawin Cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I Dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Terbanggi Besar dengan Nomor :**B.184/KUA.18.02.041/Pw.01/07/2023**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab,kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Suami Pemohon dikecamatan Gunung Sugih ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon Alm Muhammad Sidik telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Ahmad Zibran Alfandi Bin Muhammad Sidik usia 12 Tahun
 - Zhafira Silvia Maharani Binti Muhammad Sidik usia 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan suami pemohon tetap beragama islam;
8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **ANAK TERMOHON** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 140/SKT/309/KP/VII/2023 Tertanggal 03 Juli 2023;
8. Bahwa, pernikahan pemohon dengan suami pemohon Almarhum Muhammad Sidik belum pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih karena pernikahan tersebut tidak tercatat oleh karena itu agar pernikahan Pemohon dan suami pemohon dapat dicatat terlebih dahulu dan harus ada putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih guna memperoleh adanya kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
9. Bahwa suami pemohon selama hidup tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Gunung Sugih Lampung Tengah;
11. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 B Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan (**ANAK TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010 di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada **KUA** Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat gugatan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkan isi gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1802045007850009, tertanggal 28 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 1802041204570002, tertanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 1.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sidik NIK 1802040708880003, tertanggal 28 Mei 2021, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

1.4 Fotokopi Surat keterangan pernikahan belum tercatat dari KUA Kecamatan Gunung Sugih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

1.5 Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Muhammad Sidik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

2. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 002, RT001, RW002, Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan anak Termohon ANAK TERMOHON menikah pada 11 Januari 2010;
- Bahwa Pemohon dan ANAK TERMOHON menikah di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan ANAK TERMOHON dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ANAK TERMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah munakih yaitu Bapak Kasih;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Bapak Ali Bestari dan Bapak Erwin Saputra;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon memberikan mahar berupa Emas seberat 5 Gram (lima gram) di bayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan ANAK TERMOHON tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan ANAK TERMOHON rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan ANAK TERMOHON tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan ANAK TERMOHON;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa ANAK TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Junii 2023;

SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun Negara Aji, RT002, RW001, Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan anak Termohon ANAK TERMOHON menikah pada 11 Januari 2010;
- Bahwa Pemohon dan ANAK TERMOHON menikah di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan ANAK TERMOHON dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ANAK TERMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah munakih yaitu Bapak Kasih;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Bapak Ali Bestari dan Bapak Erwin Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika menikah Pemohon memberikan mahar berupa Emas seberat 5 Gram (lima gram) di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan ANAK TERMOHON tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan ANAK TERMOHON rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan ANAK TERMOHON tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dan ANAK TERMOHON;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa ANAK TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Junii 2023;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkan seluruh alat bukti Pemohon dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan ANAK TERMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon dan ANAK TERMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon dan ANAK TERMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon dan ANAK TERMOHON sangat membutuhkan akta nikah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dan Anak Termohon) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Termohon dan ANAK TERMOHON merupakan ayah anak, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan hubungan Termohon dan ANAK TERMOHON, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 (Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dan ANAK TERMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa ANAK TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesi pernikahan antara Pemohon dan ANAK TERMOHON, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan ANAK TERMOHON pada 11 Januari 2010, di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, adapun yang menjadi saksi adalah Komarudin dan Bambang Irawan, dengan maskawin Emas seberat 5 Gram (lima gram) di bayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan ANAK TERMOHON tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Bahwa ANAK TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2023

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan ANAK TERMOHON telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan ANAK TERMOHON yang dilaksanakan pada 11 januari 2010, di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan (ANAK TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2010 di Dusun IV Rt.002 Rw.004 Kelurahan Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih , Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan ANAK TERMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhajir Anshori, S.H.I. dan As'ad Fuadi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhriya Hakim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhajir Anshori, S.H.I.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Fakhriya Hakim, S.H.I.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp100.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)